

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2019

PERDA KAB. WONOSOBO NO.6 TH. 2019 / LD NO.6 TH. 2019

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO

- ABSTRAKSI :
- Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi yang sedang dan terus dilaksanakan, yaitu sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, responsif, dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good local governance) yang bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, Perda Kab Wonosobo No 12 Tahun 2016.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang nama dan tipe perangkat daerah, badan dan tipe perangkat daerah, kecamatan dan tipe kecamatan.
- CATATAN :
- Peraturan daerah ini berlaku mulai pada saat diundangkan, 31 Desember 2019.